

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN Pasal 50 UU No. 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

(Studi di Pengadilan Negeri Jepara)

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Oleh :

Ryan Candra Aditya

30301408712

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU

HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2018

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA

JUAL BELI TANAH BERDASARKAN Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman

(Studi di Pengadilan Negeri Jepara)



Diajukan Oleh :

Ryan Candra Aditya

Pada tanggal, ...19 September 2018... telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Kami Hartono, S.H., M.H

NIK : 220.388.014

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN Pasal 50 UU No. 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Studi di Pengadilan Negeri Jepara)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Ryan Candra Aditya

NIM : 30301408712

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 25 September 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji


Ketua



Dr. H. Amin Purnawan, SH,Sp.N,M.Hum

NIDN : 06-0612-6501

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH,M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota



Kami Hartono, SH, M.H

NIDN : 00-0810-6001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. DR. H. Gunarto, SH,SE.AKT.,M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Candra Aditya

NIM : 30301408712

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi di Pengadilan Negeri Jepara)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 September 2018



Ryan Candra Aditya

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryan Candra Aditya

NIM : 30301408712

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jl. Kartini No. 57 Rt. 02 Rw. 01 Kauman Jepara

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi dengan judul :

***PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi di Pengadilan Negeri Jepara)***

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 September 2018

Yang menyatakan,



Ryan Candra Aditya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya (Q.S. Al-Baqoroh: 283)
- ❖ Allah telah menjanjikan ampunan dan pahala besar kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh (Q.S. Al-Maidah/ 5: 9)
- ❖ Orang beriman selalu optimis bahwa ia dapat mengatasi segala kesulitan yang dihadapi karena Allah senantiasa bersamanya.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tuaku tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan sayangnya dan semangat serta dorongan baik moril maupun materiil.
- ❖ Teman-teman senasib seperjuangan di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi di Pengadilan Negeri Jepara)** dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT,Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan motivasi, kesabaran, nasehat, kebijaksanaan, serta memberikan doa-doa terbaiknya

untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun praktek kepada penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini berakhir, serta telah menjadi tempat berdiskusi yang sangat membantu dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang.
5. Bapak Demi Hadianoro, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Negeri Jepara.
6. Bapak Rondhi, selaku Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Jepara yang telah membantu penulis untuk dapat melakukan penelitian.
7. Keluarga tercinta Ayahanda tercinta Djoko Selamat Mulyono dan Ibunda Aida Liza, serta adik-adik saya Selly Ariyanti Fahira dan Muhammad Khoiru Zyidan yang saya sayangi.
8. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2014
9. Sahabat-sahabatku “Helm Pink” yang senantiasa menjadi tempat terbaik untuk berbagi semangat, suka, maupun duka. Terimakasih untuk waktu dan kebersamaan selama ini dan InsyaAllah seterusnya.

10. Sahabat-sahabatku “The House Of Klewang” yang senantiasa menjadi tempat terbaik untuk berbagi semangat, suka, maupun duka. Terimakasih untuk waktu dan kebersamaan selama ini dan InsyaAllah seterusnya.
11. Terimakasih kepada Annisa Mahardani Tasruddin yang selalu menemani dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila terdapat kesalahan di dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak yang membaca, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan skripsi yang terbaik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 6 September 2018

Ryan Candra Aditya